

### BUPATI TAPIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

# KEPUTUSAN BUPATI TAPIN NOMOR 188.45/ 072/KUM/2021

#### TENTANG

### PENEGERIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KABUPATEN TAPIN

#### BUPATI TAPIN.

- Menimbang : a. bahwa sesuai Surat Permohonan Penegerian Sekolah Taman Kanak-Kanak dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin Nomor: 421/844/Disdik/2020 tanggal 30 Juli 2020, maka dipandang perlu untuk menetapkan Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Tapin yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa peningkatan status melalui Penegerian sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan mutu Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Tapin sesuai Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini:
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234). sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 14
  Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan
  Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan
  Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 19
  Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan
  Daerah Kabupaten Tapin Nomor 14 Tahun
  2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09
  Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
  Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah
  diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
  Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang
  Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
  Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang
  Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 18. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
- 19. Peraturan Bupati Tapin Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Tapin;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Penegerian Satuan Pendidikan Anak

Usia Dini di Kabupaten Tapin, dengan daftar

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan ini.

KEDUA : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi

dan tata kerja Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

sebagaimana dimaksud Diktum KESATU

disesuaikan dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Tapin untuk menindaklanjuti

Penyelenggaraan Penegerian Satuan Pendidikan

Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum

KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya timbul akibat ditetapkannya

Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin

melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan

Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan

Kabupaten Tapin, dan sumber anggaran sah

lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau

pada tanggal 29 Maret 2021

BUPATI TAPIN,

M. ARIBIN ARPAN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di <u>Jakarta;</u>
- Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di <u>Jakarta</u>;
- 3. Ketua DPRD Kabupaten Tapin di Rantau;
- 4. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin di Rantau;
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin;
- 6. Inspektur Kabupaten Tapin di Rantau;
- 7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin di <u>Rantau</u>;
- Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin di <u>Rantau;</u>
- Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapin di <u>Rantau</u>; dan
- 10. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Tapin di <u>Rantau.</u>

## LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TAPIN

NOMOR : 188.45/ 072/KUM/2021 TANGGAL : 29 MARET 2021

## DAFTAR NAMA PENEGERIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KABUPATEN TAPIN

NO.	NAMA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI			
	LAMA	BARU	ALAMAT	NPSN
1.	TK Harapan Ibu Kecamatan Tapin Tengah	TK Negeri Pembina 2 Tapin Tengah	Jalan Pembangunan No.42A Tambaruntung Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin	30312446
2.	TK Nur Ihsan Kecamatan Bakarangan	TK Negeri Pembina 1 Bakarangan	Jalan Syekh Salman Al- Farisi No.81 Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin	30312482
3.	TK Mawar Tambarangan Kecamatan Tapin Selatan	TK Negeri Pembina 1 Tapin Selatan	Jalan Munggu Raya RT.10 RW.02 Kelurahan Tambarangan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin	30312473
4.	TK Kartini Kecamatan Salam Babaris	TK Negeri Pembina 1 Salam Babaris	Jalan Transmigrasi Desa Suato Lama Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin	30312457
5.	TK Kasih Ibu Kecamatan Lokpaikat	TK Negeri Pembina 1 Lokpaikat	Jalan Brigjend H. Hasan Basry KM.04 Kelurahan Bitahan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin	30312459
6.	TK Dewi Sartika Kecamatan Lokpaikat	TK Negeri Pembina 2 Lokpaikat	Jalan Brigjend H. Hasan Basry KM.8,5 Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin	30312437
7.	TK Bunga Harapan Kecamatan Tapin Tengah	TK Negeri Pembina 1 Tapin Tengah	Jalan Hakim Samad Desa Serawi KM.4,5 Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin	30312433